

Analisis Terhadap Penerapan Biaya Administrasi Bulanan dalam Produk Wadiah pada Bank Syariah

Dadi Permana Putra

Magister Hukum Islam Konsentrasi Hukum Bisnis Syari'ah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: dadi.p51@yahoo.com

Abstrak

Perbankan syariah adalah bank yang menjalankan atau melakukan proses kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Dalam transaksinya perbankan mengacu pada ayat Al-Qur'an, Hadis dan lainnya yang merupakan acuan yang di benarkan islam. Pada perbankan ada produk penghipunan dana yang di sebut denagan akad wadi'ah yang mana para nasabah dapat menyimpan dana tersebut kepada pihak bank dan bank akan menjaga harta terseut. Dengan ini beberapa bank akan membebaskan biaya administrasi bulanan kepada nasabah. biaya administrasi ATM bulanan ini berbeda beda antara bank yang satu dengan yang lainnya. penulis meneliti tentang hal tersebut pada perbankan syariah yang menjadi komponen pembentuknya adalah kebijakan atau ketentuan perbankan itu sendiri yang menerapkan biaya administrasi ATM tersebut, kemudian adanya kerja sama antara Bank dan PT Artajasa Pembayaran Elektronik selaku pengelola jaringan ATM Bersama dan PT Rintis Sejahtera yang merupakan pengelola jaringan ATM Prima.

Kata Kunci: *komponen, wadiah, perbankan syariah*

A. Pendahuluan

Ekonomi dan keuangan Islam bukanlah hal baru, namun telah ada sejak munculnya islam itu sendiri, yang merupakan bagian integral Islam sebagai panduan hidup. Islam sebagai suatu falsafah hidup tidak hanya mengatur tata hubungan makhluk dengan *Al-Khalik* namun juga secara lengkap mendefinisikan dasar-dasar kegiatan yang berkaitan dengan aspek muamalah. Sehingga filosofi dasar ekonomi dan keuangan Islam tidak terlepas dari filosofi

Islam untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hakiki di dunia dan akhirat.¹

Seiring dengan ambruknya keuangan Amerika Serikat tahun 2009 dan pesatnya perkembangan ekonomi syariah. Maka sudah saatnya ekonomi liberal dengan model produksi kapitalis menengok model ekonomi yang lainnya, seperti ekonomi syariah. Ekonomi syariah sepertinya telah menjadi pilihan bagi pengembangan ekonomi dunia. Salah satu indikator yang bisa dilihat adalah dengan semakin banyaknya perbankan asing yang membuka layanan bank syariah.²

Lahirnya bank pada mulanya hasil dari perkembangan cara penyimpanan harta benda. Bank juga memberi jaminan atas penyimpan dan penyimpanpun dapat mempergunakan uang penyimpananya dengan menggunakan cek surat wesel, dan lain sebagainya. Kelahiran bank islam ini tidak terlepas dari upaya pengalangan dana masyarakat yang selaras dengan orientasi nilai yang tumbuh dalam masyarakat islam. Islam melarang praktik muamalah yang mengandung dan dan dapat enimbulkan riba, sehingga didirikanlah bank tamapa bunga, yang sesuai dengan prinsip ajaran Islam. Sebagian besar ulama menganggap bahwa bunga bank itu merupakan riba dan kerana itu hukumnya haram. Untuk itulah diusahakan adanya sistem perbankan yang dalam operasinya tidak mengenakan bunga kepada nasabahnya (*interest free banking system*) atau lazim disebut perbankan berdasarkan prinsip syariah (perbankan syariah).³

Di Indonesia sendiri ada Bank Umum dan bank umum syariah, dalam kesempatan ini penulis akan memaparkan tetang Bank Umum Syariah tentang biaya administrasi dalam produk Wadiah. Dalam produk ini di perbankan syariaiah memiliki perbedaan biaya administrasi pemeliharaan ATM yang bervariasi. Misalnya pada Bank Muamalat Indonesia biaya yang dibebankan kepada nasabah sebesar 7500, Bank Mandiri Syariah sebesar 4500

¹ Darsono, Sakti Ali, Ascarya Dkk, *Perbankan Syariah Di Indonesia: Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan Ke Depan*, (Cet. I, Ed. I, Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 31.

² Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*,(Cet. III, Ed. I, Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. Vii

³ Usman Rachmadi, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Cet. I, Jakarta: Sinar Grafik, 2012), hlm.14.

untuk BSM tabungan simpatik dan BNI syariah tidak ada biaya administrasi pemeliharaan ATM.

Pada kasus ini penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengapa terjadi perbedaan biaya administrasi AMT pada perbankan syariah dan apa saja yang menjadi komponen pembentuk biaya administrasi ATM pada bank tersebut.

B. Pengertian Bank Umum Syariah

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syari'ah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.⁴

Istilah perbankan syariah mencakup segala sesuatu terkait Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁵

Bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Perbedaan pokok diantara keduanya adalah bahwa bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, semetara bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berdasarkan hal tersebut.⁶

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah di jelaskan pada pasal 1 ayat 7 dan 8 bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut

⁴ Setia Budhi Wilardjo, Pengertian, Peranan dan Perkembangan Bank Syari'ah Di Indonesia, Jurnal UNIMUS, Value Added, Vol. 2, no. 1, September 2004 – Maret 2005, hlm. 3.

⁵ Sholahuddin muhammad, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta, Ombak, 2014), hlm. 84.

⁶ Usman Khotibul, *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah: Pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Konsep, Regulasi dan Implementasi*, (Cet. I, Ed. I, Yogyakarta: BPFE, 2009), hlm. 45.

jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁷

Dalam literatur BI yang ditulis oleh Darsono dkk menjelaskan bahwa Bank Umum Syariah merupakan badan usaha yang setara dengan bank bank umum konvensional dengan bentuk hukum perseroan terbatas, perusahaan daerah, atau koperasi. Seperti halnya bank umum konvensional, BUS dapat berusaha sebagai devisa atau bank non devisa.⁸

Dalam hal ini berarti Bank Syariah menurut Kamus Baru Kontemporer adalah (*bank islam, bank bagi hasil*) lembaga perbankan yang menggunakan sistem dan operasi berdasarkan prinsip hukum atau syariah islam seperti diatur dalam AlQur'an dan hadis. Prinsip islam adalah melarang kegiatan riba, menghalalkan transaksi jual-beli, berbuat adil tanpa pandang bulu, bekerja sama dan tolongmenolong, bekerja keras tanpa merusak.⁹

C. Kegiatan Bank Umum Syariah

Kegiatan usaha Bank Umum Syariah telah diatur dalam pasal 19 UU Perbankan Syariah meliputi:¹⁰

- a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah*¹¹ atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito,

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

⁸ Darsono Dkk, *Perjalanan Perbankan Syariah Di Indonesia: Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan Ke Depan*, (jakarata, BI, 2016), hlm. 267.

⁹ Kartoredjo H.S., *Kamus Baru Kontemporer*, (Cet. I, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 41.

¹⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

¹¹ "akad *wadiah*" adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.

- Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah*¹² atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*,¹³ Akad *musyarakah*,¹⁴ atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*,¹⁵ Akad *istishna*¹⁶, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh*¹⁷ atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah*¹⁸ dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya*

¹² “akad *mudharabah*” adalah akad kerja sama antara pihak pertama (*malik, shohibul mal*, atau nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua (*amil, mudarib*, atau bank syariah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang telah dituangkan dalam akad.

¹³ “akad *mudharabah*” dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shaibul mal*, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*amil, mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

¹⁴ “akad *musyarakah*” adalah akad kerja sama diantara dua belah pihak lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak yang memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

¹⁵ “akad *salam*” adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terdahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.

¹⁶ “akad *istishna*” adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashni*) dan penjual atau pembuat (*shani*).

¹⁷ “akad *qardh*” adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

¹⁸ “akad *ijarah*” adalah akad penyediaan dana dalam rangka pemindaahan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

- bittamlik*¹⁹ atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah*²⁰ atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
 - i. membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*,²¹ atau *hawalah*;
 - j. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
 - k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
 - l. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
 - m. melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
 - n. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
 - o. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
 - p. melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad *wakalah*²²;
 - q. memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan

¹⁹ “akad *ijarah muntahiya bittamlik*” adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

²⁰ “akad *hawalah*” adalah akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang menanggung atau membayar.

²¹ “akad *kafalah*” adalah akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, di mana pemberi jaminan (*kalif*) bertanggungjawab atas pembayaran kembali utang yang menjadi hak penerima jaminan (*makful*).

²² “akad *wakalah*” adalah akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.

- r. melakukan kegiatan lain²³ yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akad merupakan fasilitas bisnis, perjanjian pertukaran yang bersifat keuangan atas suatu transaksi jual-beli dimana salah satu pihak memberikan fasilitas penundaan pembayaran atau penyerahan sehingga pembayaran atau penyerahan tersebut tidak dilakukan secara tunai atau seketika pada saat transaksi.²⁴ Akad juaga adalah ikatan kontra dua pihak yang telah bersepakat. Hal ini berarti didalam akad masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Akad telah disepakati secara rinci dan spesifik tentang *term and condition*-nya. Dengan demikian, bila salah satu atau kedua pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka salah satu atau kedua pihak tersebut menerima sanksi yang telah disepakati dalam akad.²⁵

Secara garis besar, pengembangan produk Bank Syari'ah dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu: 1) Produk Penyaluran Dana 2) Produk penghimpunan Dana 3) Produk jasa.²⁶

Produk penyaluran dana adalah produk perbankan dibidang pembiayaan yaitu berupa pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *salam*, akad *istishna*,; pembiayaan akad *qarhn*; dan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.

Sementara yang termasuk dalam kategori Produk pengimpun dana adalah produk simpanan berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersaakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah

²³ "kegiatan lain" adalah melakukan fungsi sosial dalam bentuk menerima dan menyalurkan dan zakat, infak, sedekah, serta dana kebajikan.

²⁴ Zainal veithzal rivai DKK, *Islamic Business Management: Praktik Manajemen Bisnis Yang Sesuai Syariah Isla*, (Cet. I, Ed. I.; Yogyakarta, BPFE, 2014), hlm. 263.

²⁵ Muhammad, *manajemen Bank Syari'ah*, (Cet. II, Edisi Revisi, Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2011), hlm. 85.

²⁶ Santoso dan Ulfah Rahmawati, *Produk Kegiatan Usaha Perbankan Syari'ah Dalam Mengembangkan UMKM Di Era Masyarakat Ekonomi Asean (Mea)*, Jurnal Penelitian, Vol. 10, No. 2, Agustus 2016, hlm. 333.

dan investasi berupa Deposito, Tabungan atau bentuk lainnya yang di persamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Pada produk pembiayaan ini diperlukan adanya jaminan. Bentuk jaminan yang diterapkan dalam bank syariah sama dengan bentuk jaminan yang diterapkan pada bank konvensional yaitu terdiri atas jaminan perorangan dan jaminankebaandaan.

Produk perbankan dibidang jasa terdiri dari terdiri sebagai berikut:

- a. *ijarah*, yaitu kegiatan penyewaan suatu barang dengan imbalan pendapatan sewa. Apabila terdapat kesepakatan pengalihan kepemilikan pada akhir masa sewa disebut *ijarah mumtahiya bi tamlik* (sama dengan *operating lease*).
- b. *Wakalah*, yaitu pihak pertama memberikan kuasa kepada kepada pihak kedua (sebagai wakil) untuk urusan tertentu dan pihak kedua mendapat imbalan berupa fee atau komisi. Ini sama hanya dengan pengambilalihan utang.
- c. *Kafalah*, yaitu pihak pertama bersedia menjadi penanggung atas kegiatan yang dilakukan oleh pihak kedua dengan syarat sesuai dengan perjanjian dan pihak pertama menerima imbalan berupa fee atau komisi (garansi).
- d. *Sharf*, yaitu pertukaran (jual-beli) mata uang yang berbeda dengan penyerahan segerah (*spot*) berdasarkan kesepakatan harga sesuai dengan sharga pasar pada saat pertukaran.²⁷

D. Produk Wadiah

a. Pengertian wadiah

Menurut ensiklopedi hukum Islam *wadi'ah* (Ar.: *al-wadi'ah* = merupakan sesuatu di tempat yang bukan pemiliknya untuk dipelihara). Akad *wadi'ah* merupakan suatu akad yang bersifat tolong-menolong antara sesama manusia.

Dalam bahasa Indonesia, *wadi'ah* disebut dengan "titipan".²⁸ Secara bahasa *al-wad'* artinya adalah meninggalkan. Dan *al-wadii'ah* secara bahasa artinya adalah sesuatu yang diletakan di tempat orang lain untuk dijaga. Adapun dalam definisi syariah;

²⁷ Herry Susanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (cet. I, Bandung, Pustaka Setia, 2013), hlm. 129.

²⁸ Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. I Jilid VI; (Jakarta: Icthiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1899.

kata *wadi'ah* disebut untuk penitipan. Dan yang lebih rajih, *wadi'ah* adalah akad, hanya saja kata yang lebih benar untuk akad penitipan ini adalah *al-iida* (penitipan) bukan *wadii'ah* (barang titipan). Defenisi akad penitipan menurut sejumlah ulama pensusarah dalam mazab hanafi adalah pemberian kewenangan dari seseorang kepada orang lain untuk menjaga hartanya baik disampaikan secara langsung maupun secara tidak langsung.²⁹

Dalam bukunya Veithzal Rival dan Arvian Arifin, Islamic Banking dijelaskan ka bahwa *Al-Wadi'ah* adalah perjanjian diantara yang punya barang dengan yang menyimpan atas barang tertentu untuk disimpan. Tujuan dari perjanjian tersebut ialah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kemusnahan, kehilangan, kecurian, dan sebagainya. Barang dalam pengertian diatas ialah sesuatu yang berharga dan bernilai seperti; harta, uang dekumun, sertifikat dan benda-benda lain yang bernilai di sisi islam.³⁰ Jadi *al-wadi'ah* adalah penitipan murni yang dipercayakan oleh pemiliknya.³¹ Baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.³² Terdapat dua jenis *al-wadi'ah*:

1. *Al-wadi'ah Amanah*

Al-wadi'ah Amanah adalah titipan (*wadiyah*) dimana barang yang dititipkan sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerima titipan.

Sehingga dengan demikian pihak yang menerima titipan tidak bertanggung jawab terhadap resiko yang menimpa barang titipan.³³

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu: Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual-Beli Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual-Beli, Akad Ijrah (Penyelesaian)*, (Cet. I, Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 556.

³⁰ Veizhal rival dan arviyan arifin, *Islamic Banking: Sistem Bank Islam Bukan Hanya Persoalan Perbankan & Ekonomi Global, Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 408.

³¹ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga Keuangan Terkait (BMUI & TAKAFUL) di Indonesia*, (Cet. I, Ed. I, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 31.

³² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Cet. I, Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 85.

³³ Khotibul usman, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*, (Cet. I, Ed. I, Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 82-83. ³⁴*Ibid.*, hlm, 31.

2. *Al-wadi'ah Dhamanah*

Pihak penyimpan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang yang dititipkan dan bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan. Semua manfaat dan keuntungan barang yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penyimpan.³⁴

b. Rukun dan Syarat *Wadi'ah*

Rukun

1. Pemilik barang
2. Orang yang menyimpan
3. Barang yang disimpan
4. Sighah: ijab dan qabul.³⁴ Syarat-syarat rukun

Menurut hanifia, ada dua yaitu harus berakal dan tidak disyaratkan baliq. Menurut jumhur ulama, dalam akd *wadi'ah* disyaratkan pula dalam hal *wakalah*, seperti baliq, berakal, dan bisa mengatur pembelanjaan harta. Dalam *wadi'ah*, sesuatu yang dititipkan disyaratkan dapat diterima.³⁵ Syarat *wadi'ah* juga diatur dalam KHES pada BAB XV bagian pertamama pasal 409 ayat 2, pasal 410, 411 dan pasal 412.³⁶

c. Landasan Hukum *Wadiah*

1. Landasan syari'ah
 - a) Al-Qur'an

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. (QS An-Nisa: 58)

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُمْ

بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah

³⁴ *Ibid.*, hlm. 408

³⁵ *Ibid.*, hlm. 557-558

³⁶ Kompilasi hukum ekonomi syariah, (Cet. I, Ed. Revisi, Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 112-113.

tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.(QS al-Baqarah: 283)

b) Hadis

Ketentuan hadis mengenai prinsip *Wadiah* ini dapat kita baca dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud.

عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أَدِّ الْمَاهَةَ إِلَى مَنْ
اِتْتَمَنَكَ وَلَا تُنْ مِنْ حَاهَكَ

“Abu Hurairah meriwayatkan bahwa rasulullah saw. Bersabdah, sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerima dan jangan membals berkhianat kepada orang yang telah mengianatimu.”

Berdasarkan dalil-dalil diatas, para ulama telah sepakat tentang kebolehan menitipkan barang ataupun menerima titipan karena manusia membutuhkannya. Setiap orang suatu waktu membutuhkanpertolongan orang lain untuk memelihara barang yang ia tinggalkan.³⁹

2. Landasan Hukum Positif

Giro *wadiah* sebagai salah satu produk perbankan di bidang penghimpun dana mengacu pada undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Untuk saat ini dengan diundangkannya undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah maka dasar hukum yang mendasari giro wadiah adalah undang-undang dimaksud. Undang-undang ini juga belaku pada tabungan *wadiah*.

Kemudian PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpun dana dan

penyaluran serta pelayanan jasa bank syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pada pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpun dana dengan mempergunakan antara lain akad *wadiah* dan *mudharabah*.

Fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro dan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*.

Ketentuan umum giro yang berdasarkan prinsip *wadiah* menurut ketentuan fatwa.

1. Bersifat titipan
2. Titipan bisa diambil kapan saja (*on call*).
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.³⁷

Tabunganan *wadi'ah* landasan hukum positifnya sama dengan giro *wadiah*. Cuma yang sedikit membedakan di ketentuan umum fatwa DSN-MUI sebagai berikut:

1. Bersifat simpanan
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.⁴¹

E. Implementasi Prinsip *Wadiah* dalam Produk Giro maupun Tabungan

Produk *funding* bank syariah dalam bentuk Giro maupun Tabungan dapat memilih konsep *wadiah* maupun *mudharabah*. Aplikasi akad *wadiah* secara teknis dapat kita baca dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008, yang merupakan ketentuan dari PBI No. 9/19/PBI/2007 Tentang pelaksanaa prinsip syariah dalam kegiatan Penghimpun Dana dan penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No.

³⁷ FATWA DSN Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro

10/16/PBI/2008. Intinya adalah dalam kegiatan Penghimpun Dana dalam bentuk giro dan tabungan atas dasar akad *wad'iah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut

- a. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana;
- b. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
- c. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah;
- d. Bank dan nasabah wajib menguangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan peoduk Giro atau Tabungan atas dasar akad *wadi'ah*, dalam bentuk perjanjian tertulis;
- e. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya adminitrasi berupa biayabiaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain kartu ATM, buku/cek/bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- f. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah; dan
- g. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.


Bank syariah akan memberikan bonus kepada nasabah yang memilih produk berupa giro dan tabungan *wadiah*. Besarnya bonus yang akan diterima oleh nasabah penabung tidak ditentukan di awal akad, melainkan sepenuhnya

FATWA DSN Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan diserahkan kepada kebijakan bank syariah yang bersangkutan. Dan nasabah dalam hal ini tidak menanggung resiko. Dengan demikian, dalam produk bank berupa tabungan *wadiah* ini didasarkan pada akad *wadiah yad dhamanah*, sehingga bank selaku pihak yang menerima titipan dana diperbolehkan memproduktifkannya.³⁸

Dalam dunia perbankan, prinsip *waadi'ah yad dhamanah* biasa diterapkan untuk produk giro serta tabungan. Hal ini karena produk giro dalam bank tidak menjanjikan adanya bagi hasil kepada nasabah di awal, tetapi bank diperkenankan untuk memberikan

³⁸ *Ibid.*, . hal, 92-93

bonus kepada nasabah dengan besaran tergantung pada kebijakan dan keputusan bank. Pihak bank berkewajiban untuk menjamin secara penuh dana nasabah tersebut apabila terjadi kehilangan akibat ketledoran ataupun kesalahan yang dilakukan oleh pihak bank. Hal ini bertujuan memberikan jaminan keamanan bagi nasabah yang menyimpan dananya di bank. Di Indonesia nasabah diberi keamanan dengan jaminan oleh Lembaga Keamanan Simpanan (LPS). Dengan adanya jaminan dari LPS, nasa lebih merasa lebih tenang bahwa dana yang disimpnannya aman.³⁹ Berikut ini di bawah ini adalah sekema *wadi'ah yad damanah* .



Keterangan:

1. Nasabah menitipkan dananya di Bank Syariah dalam bentuk giro maupun tabungan dalam akad *wadi'ah yad-dhamanah*.
2. Bank Syariah menempatkan dananya atau menginvestasikan dananya kepada *user of fund* untuk digunakan sebagai usaha (bisnis riil).
3. *User of fund* memperoleh pendapatan dan atau keuntungan atas usaha yang dijalankan, sehingga *user of fund* membayar *return* kepada Bank Syariah. Return yang diberikan oleh *user of fund* kepada Bank Syariah antara lain dalam bentuk bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung pada akad.
4. Setelah menerima bagian keuntungan dari *user of fund*, maka Bank Syariah akan membagi keuntungannya kepada penitip dalam bentuk bonus. Bank Syariah akan memberikan bonus bila investasi yang disalurkan oleh bank memperoleh keuntungan.

³⁹ Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis, (Cet. I, Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 140.

Produk giro maupun tabungan adalah *qardh madhmun* (pinjaman), dan bank boleh menggunakan produk tersebut dan harus mengembalikan kepada nasabah sebagai pemberi pinjaman walaupun tidak disebutkan dalam akad aplikasi giro dan tabungan. Oleh karena itu produk ini bukanlah termasuk akad amanah yang kemudian bank menjamin (bertanggung jawab) mengembalikan giro atau tabungan tersebut karena menggunakannya, karena jika disebut akad *amanah madhmunah bi tasharuf*, maka menyebabkan *mukhalafah* (pelanggaran) yang berkelanjutan dan ini bertentangan dengan syara. Akad *qardh* dalam pandangan fikih bank menggunakan dana tersebut, baik atas seizin pemiliknya atau dengan izin tidak langsung pemiliknya, karena para nasabah sudah tau bank menggunakan dana tersebut.

Menurut fikih, jika barang titipan itu digunakan oleh pihak penerima titipan, maka barang titipan tersebut statusnya „*ariyah* (pinjaman), dan „*ariyah* jika berbentuk barang yang penggunaannya dengan dimanfaatkan seperti uang, maka statusnya „*ariyah* tersebut menjadi *qardh*.⁴⁰ As-Sarkhasi mengatakan:

“pinjaman yang berbentuk dirham, dinar atau fulus itu qardh karena i‘arah itu berarti mengizinkan untuk memanfaatkan barang (dengan hanya menggunakan uang tersebut), ini maknanya pihak penerima uang tersebut diberi izin untuk menggunakannya”.⁴¹

As-Samarkandi mengatakan:

*“setiap barang yang hanya bias dimanfaatkan dengan menggunakan uang tersebut, maka itu adalah hakikatnya qardh (pinjaman) dan dinamakan „ariyah dalam majaznya.”*⁴²

F. Biaya Adminitrasi ATM di BNI Syariah, Mandiri Syariah dan Bank Muamalat Indonesia

Sebelum masuk pada pengertian dari biaya itu sendiri ada yang dinamakan akuntansi biaya. Akuntansi biaya merupakan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian biaya, pembuatan dan penjualan produk atau jasa, dengan cara-

⁴⁰ Onis Sahroni dan Adiwirman A. Karim, *Maqasyid Bisnis & Keuangan Islam: Sintensis Fikih dan Ekonomi*, (Ed. I, Cet. I, Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 202.

⁴¹ As-Sarkhani, *al-mabsutr*, 11/145

⁴² As-Samarkandi, *tufaqul fuqaha*, 3/246

cara tertentu, serta penafsiran terhadapnya. Objek kegiatan akuntansi biaya adalah biaya. Akuntansi biaya mempunyai tiga tujuan pokok: Penentu kos produk, pengendalian biaya, dan pengambilan keputusan khusus.

Dalam arti luas biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu.

Ada 4 unsur pokok dalam definisi biaya tersebut di atas:

1. Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi
2. Diukur dalam satuan uang
3. Yang telah terjadi atau yang secara potensial akan terjadi
4. Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu.

Dalam arti sempit biaya dapat diartikan sebagai pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva.⁴³ Sedangkan biaya administrasi adalah mencakup seluruh biaya pengoperasian perusahaan yang berkaitan dengan manajemen umum. Contoh biaya administrasi adalah biaya gaji eksekutif, biaya akuntansi keuangan, biaya kesekretariatan, *public relation*, biaya gaji karyawan, biaya listrik dan air, biaya depresiasi gedung dan peralatan kantor, dan biaya lain yang berkaitan dengan pengoperasian perusahaan secara umum.⁴⁴

Adapun biaya administrasi dan umum serta biaya pemasaran dapat disebut juga sebagai biaya periode yaitu pengorbanan yang diakui sebagai biaya (*expenses*) pada periode terjadinya dan jumlahnya sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan manajemen.⁴⁵

Di Perbankan Syariah saat nasabah menabung dengan menggunakan produk wadiah, maka akan sebagian bank akan mengenakan biaya administrasi ATM yang mana jika dikaitkan dengan uraian di atas maka masuk dalam biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan suatu perusahaan.

Dalam menetapkan suatu peraturan tentang berapa pemotongan biaya administrasi ATM memiliki perbedaan walaupun akad yang digunakan sama yaitu akad *wadi'ah*. Disini

⁴³ Mulyadi, *Akuntansi Biaya*, Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2012, hlm. 7-9

⁴⁴ Krismiaji dan Y Anni Aryani, *akuntansi manajemen*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN,

⁴⁵ Bambang Hariadi, *Akuntansi Manajemen: Suatu Sudut Pandang*, Yogyakarta: BPF, 2002, hlm. 50.

penulis coba memaparkan 3 perbedaan dalam hal ini dengan tiga bank syariah yang berbeda yaitu BNI Syariah, Mandiri Syariah dan Muamalat.

1. BNI Syariah.

- a. Administrasi bulanan (biaya pengelolaan rekening), yang wadiah bebas biaya alias gratis.
- b. Jika ingin tutup rekening, jenis wadiah dikenakan biaya sebesar Rp20.000,00.
- c. Saat rekening anda ada saldo dan ingin ditarik menggunakan kartu ATM, tidak semua saldo bisa diambil. Harus disisihkan buat saldo minimum / saldo mengendap. Saldo dengan menggunakan produk *wad'iah* yang ditinggal seperti ini bisa Rp20.000,00.
- d. Bila saldo anda sedikit dan terjadi dalam waktu lama, pada kebanyakan bank pasti lama-kelamaan akan habis. Ini dikarenakan tiap bulannya terpotong biaya administrasi. Tidak hanya habis saja, tapi bahkan cepat habis. Sebab tiap rekening ada aturan biaya tambahan kalau saldo mencapai batas minimum (lihat poin ke-3 di atas). Tapi aturan ini tidak berlaku untuk tabungan jenis iB Hasanah Wadiah.
- e. Biaya transfer ke rekening sesama BNI, baik konvensional maupun syariah gratis. Sedangkan ke rekening selain BNI kena biaya kurang lebih Rp6.500,00 – Rp7.500,00 (via ATM, SMS banking, ataupun internet banking).⁴⁶

2. Bank Mandiri Syariah

Dalam produk ini bank syariah menggunakan Tabungan BSM Simpatik⁴⁷ untuk akad wadiahnya. Akad wadiah dengan produk Tabungan BSM Simpatik Rp2.000,00 (atau sebesar bonus tanpa memotong pokok), dan untuk pemeliharaan kartu debitnya Rp2.000,00 juga.

Tipe Tabungan BSM minimal Rp50.000,00 dan

⁴⁶ <https://uangindonesia.com/biaya-administrasi-bni-syariah/> (diakses pada April 2018).

⁴⁷ Tabungan BSM adalah suatu simpanan atau investasi dana berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad wadiah yad dhamanah dalam mata uang rupiah yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang telah disepakati dan dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di ksntor Bank Syariah Mandiri atau melalui ATM.

Tabungan BSM simpatik Rp20.000,00. penutup rekening dikenakan biaya, Rp20.000,00 untuk BSM, Rp10.000,00 untuk Simpatik. Itulah alasan mengapa banyak orang yang ingin menonaktifkan rekening biasanya tanpa ditutup seperti itu. Mereka lebih suka ambil semua saldo sampai tersisa batas minimum, setelah itu biarkan beberapa waktu. Dalam waktu sekian bulan kebanyakan bank secara otomatis akan menonaktifkan rekening tersebut karena saldo habis dipotong biaya administrasi setiap bulan.⁴⁸ Untuk tabungan BSM menggunakan akad mudharabah muthlaqah. Berikut kebijakan internal Bank, **biaya administrasi Tabungan BSM** efektif mulai tanggal **2 Januari 2018** berubah menjadi: ⁴⁹

KETERANGAN	LAMA	BARU
Biaya Administrasi Tabungan BSM	Rp7.000,- per bulan per rekening	Rp10.000,- per bulan per rekening

3. Bank Muamalat

Untuk tabungan muamalat akad wadiah, nasabah tidak mendapat nisbah / bagi hasil. Walaupun begitu, biaya administrasinya lebih ringan, bahkan pada persyaratan tertentu akan di gratiskan dari semua biaya. Dalam hal ini apabila saldo di akhir bulan lebih besar dari Rp 1 juta rupiah. Ilustrasinya begini, misalnya saldo kita dari tanggal 1-30 januari sebesar 50 ribu, lalu pada tanggal 31 januari kita nabung sebesar satu juta rupiah, maka biaya administrasi bulan januari adalah gratis. Tapi jika diakhir bulan saldonya kurang dari Rp 1000.000,- maka akan dikenakan biaya sebesar Rp 5000,-.⁵⁰

Di bawah ini adalah produk Bank Muamalat berupa Tabungan iB Muamalat yang terdapat dua akad beserta rincian biaya yang dibebankan.⁵¹

⁴⁸ <https://uangindonesia.com/biaya-administrasi-bank-mandiri-syariah-tabungan-bsm/>. (diakses pada april 2018).

⁴⁹ <https://www.syariahmandiri.co.id/news-update/pengumuman-perubahan-biayaadministrasi> (diakses pada april 2018).

⁵⁰ <http://tabunganbank.blogspot.co.id/2014/07/tabungan-muamalat-dan-kartu-atm-share.html>, (diakses April 2018).

⁵¹ <http://nabungdibank.blogspot.co.id/2016/01/tabungan-ib-syariah-dari-bankmuamalat.html> (diakses april 2018)

Akad	Mudharabah	Wadiah
Nisbah	7,50%	Tidak diberikan
Setoran Awal	Rp. 100.000,-	
Saldo	Rp. 50.000,-	

Minimum		
Biaya Penutupan Rekening	Rp. 50.000,-	
Biaya Administrasi	Rekening Aktif: Rp 10.000 Rekening Pasif *: Rp 15.000	Gratis bila saldo \geq Rp 1.000.000 Rp 5.000 bila saldo $<$ Rp 1.000.000
	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATM Muamalat: Gratis 2. ATM Prima/Bersama: Gratis: apabila saldo setelah tarik tunai \geq Rp 10.000.000 Rp 7.500: apabila sisa saldo setelah tarik tunai $<$ Rp 10.000.000 3. ATM Plus/Visa: Rp 20.000 4. ATM MEPS: Rp 11.000 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATM Muamalat: Gratis 2. ATM Prima/Bersama: Gratis: apabila sisa saldo setelah tarik tunai \geq Rp 10.000.000 Rp 7.500: apabila sisa saldo setelah tarik tunai $<$ Rp 10.000.000 3. ATM MEPS: Rp 11.000

Biaya transaksi transfer	1. Jaringan Prima: Rp 6.500	1. Jaringan Prima: Rp 6.500 2. Jaringan Bersama: Rp 6.500
melalui ATM	2. Jaringan Bersama: Rp 6.500	
Biaya Transaksi Debit/ Pembayaran Belanja	1. Jaringan Visa: Gratis 2. Jaringan Prima Debit: Rp 4.000	Jaringan Prima Debit: Rp 4.000

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. mengumumkan rincian kenaikan biaya transaksi melalui website resmi www.bankmuamalat.co.id. Dalam keterangan yang dikutip *Bisnis* pada Sabtu (20/9/2014), Bank Muamalat menaikkan biaya tarik tunai dan transfer melalui jaringan ATM Bersama menjadi Rp7.500, naik dari tarif yang berlaku sebelumnya Rp5.000. Kenaikan tarif tersebut akan berlaku mulai 1 Oktober 2014.

Adapun, biaya transaksi tarik tunai dan transfer melalui jaringan ATM BCA atau Prima ditetapkan Rp7.500. Biaya cek saldo Rp4.000, transaksi gagal dikenakan biaya Rp2.500. Tarif baru ini berlaku mulai 1 November 2014.

Mulai 1 November 2014, Bank Muamalat menetapkan biaya transaksi untuk berbelanja melalui mesin electronic data capture (EDC) BCA/Prima senilai Rp5.000. Batal transaksi juga dikenakan biaya Rp5.000. Jika transaksi gagal, bank tetap mengenakan biaya Rp2.000.⁵²

Pada masalah ini penulis hanya memfokuskan pada wadiah yang menggunakan biaya administrasi pada bank pemeliharaan ATM.

G. Analisis Pemotongan Biaya Adminitrasi

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa setiap bank bisa menentukan peraturan tentang pemotongan biaya adminitrasi

⁵² <http://finansial.bisnis.com/read/20140920/90/258849/bank-muamalat-umumkankenaikan-biaya-transaksi-atm>. (diakses april 2018).

bulanan pada akad *wadi'ah* yang mana penentuan biaya administrasi itu berbeda antara Bank Syariah satu dengan yang lain. Karena dalam Surat Edaran BI No. 10/ 14 / DPbS Jakarta, 17 Maret 2008 semua Bank Syariah Di Indonesia diberitahukan bahwa, Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya kartu ATM, buku/cek/bilyet giro, biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.⁵³

Pada Surat Edaran ini BI tidak menetapkan secara jelas berapa biaya administrasi yang harus ditanggung oleh nasabah. Oleh sebab itu kita dapat jumpai di Bank Syariah yang menentukan tarif bulanan yang sangat bervariasi. Seharusnya BI menetapkan ketentuan tersebut agar dalam pemotongan administrasi bulanan itu sama.

Dalam hal ini juga penulis saat bertanya ketiga bank tersebut tentang akad *wadi'ah*? Mereka menjawab *wadi'ah yad amanah* dan *yad dhaman* sudah di jadikan satu dalam satu produk dan tidak ada pemisahan. Seharusnya ada pemisahan tentang hal ini karena dalam kitab-kitab fiqh tentang teori *wadi'ah yad amanah* dan *yad dhaman* sangat berbeda.

Dalam jurnal yang di tulis oleh Siti Aisyah mengatakan bahwa Wadi'ah yang ada di perbankan syariah bukanlah wadi'ah yang dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh. Wadi'ah dalam perbankan syariah yang saat ini dipraktekkan, lebih relevan dengan hukum piutang, karena pihak bank memanfaatkan uang nasabah dalam berbagai proyeknya. Adanya kewenangan untuk memanfaatkan barang, memiliki hasilnya dan menanggung kerusakan atau kerugian adalah perbedaan utama antara wadi'ah dan hutang-piutang. Dengan demikian, bila ketiga karakter ini telah disematkan pada akad wadi'ah, maka secara fakta dan hukum akad ini berubah menjadi akad hutang piutang dan bukan wadi'ah.⁵⁴

Kemudian pemotongan biaya administrasi yang cukup besar

⁵³ Surat Edaran BI No. 10/ 14 / Dpbs Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

⁵⁴ Siti aisyah, *Penghimpunan Dana Masyarakat Dengan Akad Wadi'ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah*, Jurnal Syariah Unuversitas Islam Indragir, Vol. V, No. 1, April 2016, hlm. 121.

membuat kesan masyarakat tentang Bank Syariah itu sama halnya dengan Bank Konvensional. Pada Bank Muamalat yang mencapai 7500,- pada akad *mudharaba* dan 5000,- pada akad *wadi'ah*. ini cukup besar bagi para nasabah. Seharusnya Bank Muamalat yang menjadi pionir dan merupakan islamisasi perbankan dalam perbankan syariah bisa lebih menekan potongan tersebut dari Bank Syariah yang lainnya.

Komponen pembentuk biaya administrasi tersebut menurut mereka sudah ketentuan atau kebijakan dari bank sendiri tidak ada yang lain lagi. Tapi menurut penulis mereka tidak begitu terbuka tentang komponen pembentuk ini, karna suatu kebijakan pasti mempunyai alasan tertentu mengapa terbentuknya biaya administrasi pemeliharaan ATM. Pada Bank Muamalat komponen pembentuknya berupa Kenaikan biaya transaksi ATM tersebut merupakan kesepakatan antara bank dengan PT Artajasa Pembayaran Elektronik selaku pengelola jaringan ATM Bersama dan PT Rintis Sejahtera yang merupakan pengelola jaringan ATM Prima. Berdasarkan data Bank Indonesia, volume transaksi antar bank dengan menggunakan kartu debit dan ATM hingga Juli 2014 mencapai 31,28 juta transaksi, atau tumbuh 2,42% secara *month to month (m-t-m)* dari posisi 30,5 juta transaksi pada bulan sebelumnya.

Jika di analisis menggunakan teori maqasyid syariah maka masuk dalam tingkatan *hajiyyat* yang artinya kebutuhan yang seyogyanya dipenuhi: yang jika dipenuhi akan mengakibatkan kesulitan.⁵⁵ Dalam perbankan kebutuhan akan mesin ATM sangat dibutuhkan bagi nasabah yang menggunakan kartu ATM untuk melakukan berbagai transaksi keuangan. Oleh karena itu sebagian bank membebankan kepada nasabah dengan adanya biaya administrasi tersebut. Menurut penulis adanya biaya administrasi ATM tersebut untuk membiayai biaya operasional bank.

1. Menjaga agama. Hal ini diwujudkan dengan Bank Muamalat menggunakan AlQur'an, hadits, dan hukum Islam lainnya sebagai pedoman dalam menjalankan segala sistem operasional dan produknya. Dengan adanya Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional, membuat keabsahan

⁵⁵ Onis Sahroni dan adiwarmann A. Karim, *Maqasyid Bisnis...*, hlm. 5

bank tersebut dalam nilai-nilai dan aturan Islam semakin terjamin dan Insya Allah dapat dipercaya oleh kalangan muslim dan non-muslim.

2. Menjaga jiwa. Hal ini terwujud dari akad-akad yang diterapkan dalam setiap transaksi di bank syariah. Secara psikologis dan sosiologis penggunaan akad-akad antar pihak menuntun manusia untuk saling menghargai dan menjaga amanah yang diberikan. Di sinilah nilai jiwanya. Selain itu, hal ini juga terwujud dari pihak stakeholder dan stockholder bank syariah dimana dalam menghadapi nasabah dituntut untuk berperilaku, berpakaian, dan berkomunikasi secara sopan dan Islami.
3. Menjaga akal pikiran baik pihak nasabah dan pihak bank. Hal ini terwujud dari adanya tuntutan bahwa pihak bank harus selalu mengungkapkan secara detail mengenai sistem produknya dan dilarang untuk menutupnutupi barang sedikit pun. Di sini terlihat bahwa nasabah diajak untuk berpikir bersama ketika melakukan transaksi di bank tersebut tanpa ada yang dizalimi oleh pihak bank. Bank syariah ikut mencerdaskan nasabah dengan adanya edukasi di setiap produk bank kepada nasabah
4. Menjaga harta. Hal ini terwujud jelas dalam setiap produk-produk yang dikeluarkan oleh bank dimana bank berupaya untuk menjaga dan mengalokasikan dana nasabah dengan baik dan halal serta diperbolehkan untuk mengambil profit yang wajar. Selain itu, terlihat juga dari adanya penerapan sistem zakat yang bertujuan untuk membersihkan harta nasabah secara transparan dan bersamasama.
5. Menjaga keturunan. Hal ini terwujud dengan terjaganya empat hal di atas, maka dana nasabah yang Insya Allah dijamin halal akan berdampak baik bagi keluarga dan keturunan yang dinafkahi dari dana tabungan maupun usahanya tersebut.⁵⁶

Lahirnya Bank Syariah ini ditunjukkan untuk mencapai dan mewujudkan suatu masyarakat yang sejaterah dengan produk-produk syariah yang di tawarkan dan di kembangan oleh perbankan syariah dengan menggunakan istilah *Maqashid Syariah* sebagai acuan dan pedoman dalam pengembangan operasional dan

⁵⁶ Sandy Rizki Febriadi, *Aplikasi Maqashid Syariah dalam Bidang Perbankan Syariah*, jurnal Amwaluna, Vol. 1 No.2 Juli, 2017, hlms 242-243.

produk-produk yang ada di Bank Syariah. Oleh karena itu para praktisi perbankan harus memahami betul bagaimana prinsip *Maqasyid Syariah* di aplikasikan dalam perbankan syariah.

H. Penutup

Penghimpunan dana Bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito, akad yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah dengan akad wadi'ah dan mudharabah. Dalam perbankan syariah produk wadi'ah ini memiliki biaya administrasi yang berbeda-beda bahkan ada yang tidak membebankan biaya administrasi. Dengan perbedaan ini sehingga masyarakat masih banyak menganggap tentang Bank Syariah sama dengan Bank Konvensional dan kemudian juga fasilitas yang ada pada Perbankan Syariah masih sangat kurang.

Dalam komponen pembenuk biaya administrasi yang di bebankan kepada nasabah pihak Bank Syariah terlebih dahulu harus mengerti dan memahami prinsip dari *maqasyid syariah* sebagai landasan atau acuan bagi kemsalahatan para nasabah dengan mengeluarkan suatu kebijakan-kebijakan yang ada.

Dunia perbankan begitu kompleks, menyangkut perekonomian, moneter, sistem pembayaran dan bahkan aspek sosiologis sehingga perlu kepakaran yang optimal agar praktek perbankan syariah menerapkan produk yang benar-benar syariah.

Daftar Pustaka

- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. I Jilid VI, Jakarta: Ichthiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Darsono Dkk, *perjalanan perbankan syariah di indonesia: kelembagaan dan kebijakan serta tantangan ke depan*, jakarata, BI, 2016
- Darsono, Sakti Ali, Ascarya Dkk, *Perbankan Syariah di Indonesia: Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan*, Cet I, Ed I, Jakarta: Rajawali Press, 2017
- FATWA DSN Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro.
- FATWA DSN Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.
- Hariadi, Bambang, *Akuntansi Manajemen: Suatu Sudut Pandang*, Yogyakarta: BPFE, 2002
- Herry susanto dan khaerul umam, *manajemen pemasaran bank syariah*, Cet. I, Bandung, Pustaka Setia, 2013.
- <http://finansial.bisnis.com/read/20140920/90/258849/bank-muamalat-umumkan-kenaikan-biaya-transaksi-atm>, Diakses april 2018.
- <http://nabungdibank.blogspot.co.id/2016/01/tabungan-ib-syariah-dari-bank-muamalat.html> diakses april 2018
- <http://tabunganbank.blogspot.co.id/2014/07/tabungan-mualamat-dan-kartu-atm-shar-e.html>, Diakses April 2018.
- <https://uangindonesia.com/biaya-administrasi-bank-mandiri-syariah-tabungan-bsm/>. Diakses pada april 2018.
- <https://uangindonesia.com/biaya-administrasi-bni-syariah/>, Diakses pada April 2018.

INTERNET

- Kartoredjo H.S., *Kamus baru kontemporer*, Cet. I, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014

- Khotibul usman, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*, Cet. I, Ed. I, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Kompilasi hukum ekonomi syariah, Cet. I, Ed. Revisi, Jakarta: Kencana, 2009.
- Krismiaji dan Aryani, Y Anni, *Akuntansi Manajemen*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Cet. I, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Muhammad, *manajemen Bank Syari'ah*, Cet. II, Edisi Revisi, Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2011.
- Mulyadi, *Akuntansi Biaya*, Yogyakarta: UPP STIM Yogyakarta, 2012
- Nur rianto al arif, lembaga keuangan syariah: suatu kajian teoritis praktis, Cet. I, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Onis Sahroni dan Adiwarmanto A. Karim, *Maqasyid Bisnis & Keuangan Islam: Sintesis Fikih Dan Ekonomi*, Ed. I, Cet. I, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, Cet. III, Ed. I, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Sandy Rizki Febriadi, *Aplikasi Maqashid Syariah dalam Bidang Perbankan Syariah*, jurnal Amwaluna, Vol. 1 No.2 Juli, 2017.
- Santoso dan Ulfah Rahmawati, *Produk Kegiatan Usaha Perbankan Syari'ah dalam Mengembangkan UMKM Di Era Masyarakat Ekonomi Asean (Mea)*, Jurnal Penelitian, Vol. 10, No. 2, Agustus 2016.
- Setia Budhi Wilardjo, pengertian, peranan dan perkembangan bank syari'ah Di Indonesia, Jurnal UNIMUS, Value Added, Vol. 2, no. 1, September 2004 – Maret 2005.
- Sholahuddin muhammad, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Ombak, 2014
- Siti aisyah, *Penghimpunan Dana Masyarakat Dengan Akad Wadi'ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah*, Jurnal Syariah Unuversitas Islam Indragir, Vol. V, No. 1, April 2016.

- Sualiman Ibn Al-Asy'ats Ibn Syadad Ibn Umar Al-Azdhi Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Juz 10, Kairo: Mawqi' Wizarah Al-Auqaf Al-Mishriyah, t.th
- Surat Edaran BI No. 10/ 14 / DPBS Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Usman Khotibul, *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah: Pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Konsep, Regulasi dan Implementasi*, Cet. I, Ed. I, Yogyakarta: BPFE, 2009
- Usman Rachmadi, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafik, 2012
- Veizhal rival dan arviyan arifin, *Islamic Banking: Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global, Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu: Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual-Beli Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual-Beli, Akad Ijrah (Penyelesaian)*, Cet. I, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga Keuangan Terkait (BMUI & TAKAFUL) di Indonesia*, Cet. I, Ed. I, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996.
- Zainal veithzal rivai DKK, *Islamic Business Management: Praktik Manajemen Bisnis Yang Sesuai Syariah Isla*, Cet. I, Ed. I,; Yogyakarta, BPFE, 2014.